



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 726 /Pid/Sus/2013/PN.Jkt-Sel..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**YUDIANSYAH Bin LEMAN**

Tempat lahir : Jakarta. U m u r/tanggal lahir : 20 tahun/15-07-1992.Jenis . Kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : **Indonesia** Tempat Tinggal : Jl. Kramat Rt.003/01, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan .A g a m a : Islam.Pekerjaan : Buruh, Pendidikan SD Klas VI .

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rutan sejak tanggal : 11 Maret 2013 s/ d sekarang ;

Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa menolaknya dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan dalam perkaranya ini ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika . dalam dakwaan, Karenanya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH Bin LEMAN bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 111 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : YUDIANSYAH Bin LEMAN dengan pidana penjara selama 5 (LIMA ) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 5,8696 gram (lima koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam berkas perkara yaitu Kesatu : melanggar pasal 111 ayat (l) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dapat memahami maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 5,8696 gram (lima koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi, yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. DARWANSYAH :

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Metro Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama Daniel Putra Sinaga dan D Jojo Pitoyo telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2013 sekitar Jam 20.00 WIB di Jl. Kramat Rt.003/01 Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 7,90 gram tanpa memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Danil Putra Sinaga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2013 sekitar Jam 20.00 di Jl.Kramat Rt.003/01S Kel. Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat bruto 7,90 gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa ganja tersebut dari pihak yang berwajib ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada, yang kesemuanya telah tercatat diatas, adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi-segi hukumnya guna meneliti apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan : melanggar pasal 111 ayat (l) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan telah terbukti dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

## Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah didalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam penahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam penahanan, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa YUDIANSYAH Bin LEMAN, yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana dakwaan pasal 111 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :4 (EMPAT) TAHUN dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 5,8696 (lima koma delapan ribu enam ratus Sembilan puluh enam) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : KAMIS  
TANGGAL : 27 JUNI 2013 oleh kami : MATHEUS SAMIADJI, SH. MH. selaku Hakim  
Ketua Majelis, HARIONO, SH. dan HANDRI ATIK EFFENDI, SH, masing-masing  
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADE SUARBA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : DEWI C MANURFUNG, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**1. H A R I O N O, SH.**

**MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.**

**2. HANDRI ANIK EFFENDI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**MADE SUARBA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)